

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PRAYA)**



OLEH:

**JUMAENI MAHYADI DWI PUTRI
618110020**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI


**SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PRAYA)**

Oleh:

JUMAENI MAHYADI DWI PUTRI
618110020


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., M.H
NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SELASA TANGGAL 6 DESEMBER 2022

DOSEN PENGUJI


KETUA

ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501



ANGGOTA 1

Prof. Dr. Hj. RODLIYAH, SH., MH
NIDN. 0828078501



ANGGOTA 2

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001



**MENGETAHUI:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumaeni Mahyadi Dwi Putri

NIM : 618110020

Alamat : Perumnas Tampar Ampar Praya

Bahwa skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Praya)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



JUMAENI MAHYADI DWI PUTRI
618110020



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAENI MAHYADI DWI PUTRI
NIM : 618110020
Tempat/Tgl Lahir : Kawu 22 MEI 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081919675315
Email : jumaeni.putri@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

SANKSI PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PRAYA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 Januari 2023

Penulis



JUMAENI MAHYADI DWI PUTRI
NIM. 618110020

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAENI MAHYADI DWI PURI
NIM : 618110020
Tempat/Tgl Lahir : Kawo : 22 MEI 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081919675315 / Jumarni.Puti@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PEMERIKAN NEGERI PRAYA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Januari 2023
Penulis



Jumaeni MAHYADI, Dwi Putri
NIM. 618110020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN: 0802048904

MOTTO

**“ Jangan Pernah Menyerah, Karena Di Setiap Kesulitan Pasti Ada
Kemudahan “**



PRAKATA

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT . atas segala rahmat dan nikmat-Nya terutama nikmat kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Praya)

Adapun penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada orangtua tercinta, mamak Mahyumi S.Pd dan bapak Haji Jumadi S.Pd.,M.Pd, serta untuk kakak tersayang Jumita Putri Maeyadi Utari dan Adek tersayang Jumilia Putri Trinadi Nirmala, Jumiarti Putri Agustina Mahyadi. Judika Putra Agustian Mahyadi atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi yang tak hentinya diberikan kepada penulis. Tidak lupa terimakasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Edi Yanto,S.H.,M.H selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum dan Bapak M Taufik Rachman,S.H.,M.H.selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Sahrul S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini.
7. Bunda Prof.Dr.Hj.Rodliyah, SH.,M.H, selaku pembimbing pertama saya.
8. Bapak Fahrurrozi, SH, MH selaku dosen pembimbing kedua saya.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
10. Kepada Mahizan terimakasih sudah memberikan semangat
11. Teman-teman seperjuangan, yang selalu menemani selama ini dalam suka dan duka. Anggi Khairunisya,Widiya Faratul Jannah, Renda Iswandari Kurnia, Vatma Afrianti, Rohipa, Ilmi Suhadi, Sahir, Nurlina, Erna, dan Yudi.
12. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.


Dalam proses pembuatan skripsi ini penyusun mengalami banyak kesulitan dalam menyusun beberapa point-point pembahasan di dalamnya, namun dengan adanya sumber-sumber referensi yang penyusun s peroleh dari media sosial dan dari buku, peraturan perundang-undangan serta yang lainnya, kesulitan

yang penyusun hadapi bisa teratasi. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penyusun harapkan. Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penyusun ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Oktober 2022

Penyusun



ABSTRAK**SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PRAYA)**

Jumaeni Mahyadi Dwi Putri

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Prof.Dr.Hj.Rodliyah, SH.,M.H

Fahrruozi,S.H.,M.H

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika memang masih menjadi kasus yang mengkhawatirkan bagi masyarakat di Indonesia, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kasus tindak pidana narkotika, selebih lagi kasus yang saya angkat ini adalah kasus narkotika anak, namun kasus narkotika anak terus meningkat dari tahun ke tahun . penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pya praya dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pya praya tentang tindak pidana narkotika anak . rumusan masalah yang diajukan yaitu : bagaimana penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak, bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak . praya tentang tindak pidana narkotika anak?. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan metode pendekatan (a) pendekatan Perundang-undangan, (b) Pendekatan Sosiologis sedangkan teknik dan alat pengumpulan data ialah dengan cara studi wawancara dan observasi analisis data di ambil dengan analisis kualitatif data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kualitas dan kebenarannya. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak. Dan Efektivitas penerapan sanksi hukuman yang digunakan dalam penerapan sanksi tindak pidana narkotika anak di bawah umur adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Narkotika

**CRIMINAL SANCTIONS ON NARCOTICS ABUSE BY CHILDREN (A
CASE STUDY AT PRAYA STATE COURT)**

Jumaeni Mahyadi Dwi Putri
Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., M.H
Fahrruozi, S.H., M.H

The government has made numerous attempts to curb drug-related crimes, but despite these efforts, the number of child drug cases continues to rise year after year. The issue of drug crimes is still a source of concern for the Indonesian people. This study aims to determine the effectiveness of the application of criminal sanctions for child drug abuse in case number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pya praya regarding child drug crimes as well as how the application of criminal sanctions for child drug abuse is in decision number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pya praya. How to apply criminal sanctions for child drug misuse and how effective is the application of criminal sanctions for child drug abuse are the formulations of the problem. Concerned about drug abuse among children? The methodology for this study is empirical law with the following approaches: (a) statutory approach, (b) sociological approach, and the methods and tools for gathering data are interview studies and observational data analysis taken by qualitative analysis of data by grouping and selecting the data obtained of research quality and truth. According to the study's findings, judges must follow Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System while addressing cases involving juveniles who commit drug offences. And the provisions of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics govern the efficiency of the application of sanctions utilized in the application of punishment for drug crimes committed by children.

Keywords: *Criminal Sanctions, Crime, Narcotics*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pidana Dan Pemidanaan.....	10
B . Tindak Pidana.....	20
C. Narkotika	23
D. Putusan Hakim	35
E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Penelitian.....	38
C. Jenis Dan Sumber Data	39
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Praya	41
B. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Praya	47
C. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotikaanak di Pengadilan Negeri Praya	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis tertera dalam peta dunia terbentang antara dua buah benua besar, yakni Benua Australia dengan Benua Asia dan diapit oleh Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Kedua samudra tersebut posisi silangnya amat strategis, sehingga negara ini menduduki posisi penting dalam kancah lalu lintas perdagangan internasional.

Kasus pengedaran serta penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kajian pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Nyatanya, penyalahgunaan narkotika memang telah lama diamini menjadi kejahatan transnasional yang mana melibatkan berbagai kelompok kejahatan terorganisir.¹ Sebuah sistem yang begitu kompleks turut terlibat yang mana berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional juga secara internasional juga berpengaruh terhadap masyarakat suatu bangsa. Kini dalam perkembangannya kasus ini tersebar meluas pada berbagai rentang usia dan lapisan masyarakat secara langsung pun secara tak langsung, baik di usia muda hingga usia lanjut. Namun sekarang yang sedang marak adalah perkara penyalahgunaan narkotika pada usia remaja dan pada usia anak-anak. Yang seharusnya mendapat perhatian lebih yaitu adanya

¹<https://ferli982.wordpress.com/2011/01/04trend-perkembang-narkotika-di-indonesia/>
Diakses Selasa 28 Juni 2022 pukul 09:00 WITA

kecenderungan peningkatan yang signifikan pada kasus ini di lapisan usia produktif.

Seorang anak yang latar belakang lingkungan keluarganya tidak harmonis tentu berpotensi tinggi mengalami salah pergaulan, dalam arti berusaha mencari sendiri sebuah lingkungan di luar lingkungannya yang mereka anggap bersedia menerima sosoknya apa adanya. Jika ruang baru tempat mereka bersandar akhirnya memberi efek positif tentu akan membawanya ke arah yang positif dan masalahnya selesai. Lain lagi bila lingkungan yang dimaksud menjadikan anak tersebut salah arah ke arah negatif yang justru akan menjerumuskannya bahkan hingga melakukan hal negatif seperti tindakan kriminal dan melanggar ketentuan hukum, misal mencopet, memperkosa, pencurian, pembunuhan, mabuk-mabukan bahkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika..²Anak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia atau seorang wali yang memiliki harta dan martabat seutuhnya. Anak juga adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan anak dalam kandungan.

Penyalahgunaan narkotika yakni bentuk penggunaan narkotika secara ilegal, yang pemakaiannya bukan untuk tujuan medis melainkan sebab ingin menikmati pengaruh lain, digunakan dalam jumlah yang terhitung berlebihan tanpa kontrol dan berkelanjutan. Efek dari penggunaan yang salah ini yakni terjadinya gangguan beberapa fungsi secara fisik, gangguan psikologis, juga mempengaruhi kehidupan sosial

² Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1)

penyintas. Dalam hal ini sebagai generasi muda kita semestinya berperan lebih aktif dalam perkembangan lika-liku kehidupan social remaja, khususnya dalam lingkungan anak di bawah umur. Sebab terjadinya kasus penggunaan narkotika secara ilegal ini di kemudian hari akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan anak-anak di lingkungan kita.

Narkotika merupakan zat obat dan zat bukan makanan yang apabila dihirup, dihisap, diminum dan ditelan atau disuntik ke badan akan mempengaruhi kinerja otak dan organ lainnya, sering kali zat ini menyebabkan efek ketergantungan, yang mengakibatkan perubahan fungsi kerja pada otak. Demikian yang terjadi pada fungsi vital organ-organ lain semisal pada organ jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan banyak organ lain.

Kasus tindak pidana penggunaan narkotika secara ilegal adalah tentang perilaku manusia bukan hanya masalah materi zat narkoba itu semata. Disebabkan oleh dorongan rasa penasaran, anak-anak justru akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Maka baiknya dikembangkanlah pembelajaran cara hidup bertanggung jawab dan menangkal terjadinya kekerasan akibat penyalahgunaan narkotika. Metode yang harus dilakukan adalah *DARE (Drug Abuse Resistance Education Program)*, yang juga amat populer di Amerika Serikat pada saat ini.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA berlaku dan

secara resmi melengserkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka segera "era baru" modifikasi paradigma perundang-undangan dalam peradilan pidana anak serta-merta berlaku. Dari hukum yang dulunya bersifat absolut serta mengaplikasikan paradigma hukum lama yang biasanya selalu mengutamakan bahwa tiap anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dibalas dengan pidana yang dianggap setimpal. Asas hukum ini kita kenal dengan istilah lain "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), paradigma yang tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap terdakwa dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Kini dengan peundang-undangan yang baru merubah pendekatan sistem hukum menjadi jauh lebih humanis juga mengutamakan pendekatan keadilan secara restoratif (*restorative justice*). Toni Marshal berpendapat bahwa pendekatan ini merupakan "suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menangani akibat di masa depan". Sementara itu dalam SPPA pendekatan serupa dapat kita lihat sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa "keadilan restorative" adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan para pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang berkaitan dalam perkara tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kepada pada keadaan semula secara bersama-sama, bukan dengan bentuk pembalasan.

Anak sebagai seorang pelaku pidana pada usianya yang terhitung masih amat belia akan tetapi berani mulai melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum, pada dasarnya ia bukanlah seorang “anak jahat,” oleh sebab itu kita sebagai orang dewasa baiknya tidak terlampau cepat melabelinya sebagai seorang "penjahat" atau label serupa yang akan menjadikannya ragu pada diri sendiri, pun anak tersebut kelak akan cenderung merasa tidak nyaman dalam interaksi sosial. Sebenarnya anak dalam kasus ini merupakan korban dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor kondisi sosial yang kurang bersahabat juga merebaknya budaya konsumerisme dan tidak adanya sosok positif dalam keluarga *broken home* yang bisa dijadikan panutan. Di antaranya faktor-faktor tersebut cenderung membuat anak merasa terkucil dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya sendiri. Beberapa di antara mereka akhirnya memilih jalan pintas untuk mencari eksistensi dengan melakukan pelanggaran pidana, sebagaimana pernah dikemukakan oleh seorang maha guru di bidang hukum pidana bernama *Separovic* bahwa: "Terdapat dua faktor terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal dan faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lainnya) serta faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan dan perasaan terlantar), juga (2) faktor kondisional, seperti konflik yang dialami, faktor tempat kejadian dan waktu".

Ke depannya, pihak-pihak terkait (penegak hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat di lingkungan anak) harusnya bersikap lebih

bijaksana dalam memperlakukan anak (pelaku) yang terlibat dengan kasus hukum (pelaku perbuatan pidana) agar bisa dibantu dalam menemukan penyelesaian untuk anak sebagai pelaku, demi kepentingannya dalam kehidupan dan masa depannya; kesenjangan mendasar antara *Das Sein* dan *Das Sollen* adalah suatu hal yang lazim ditemui dalam dunia hukum. Demikian pula halnya dengan proses penegakan suatu perundang-undangan yang kadang tidak mungkin berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan proses pelaksanaan suatu perundang-undangan menjadi kurang maksimal dan banyak pelanggaran yang terjadi. Sementara selama ini proses penegakan hukumnya kurang mendapat perhatian yang serius. Salah satunya yang akan diteliti oleh penyusun adalah kasus pidana narkotika oleh anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.pya. pada kasus ini dinyatakan bahwa Anak Rea (nama samaran) pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman. Pada kasus ini pengadilan pada putusan menyatakan bahwa Rea (nama samaran) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika” dan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 tahun di LPKA serta wajib latihan kerja.

Data jumlah kejahatan narkotika di Lombok tengah dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 38 kasus dengan jumlah tersangka 60, di tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 59 dengan jumlah tersangka sebanyak 67, di tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 49 dengan jumlah tersangka 49, jadi banyak kasus selama tiga tahun tersebut sebanyak 166 kasus dengan jumlah tersangka 176 dalam kurun waktu 3 tahun tersebut (Sumber data Polres Lombok Tengah)

Pada kasus ini pengadilan pada putusan menyatakan Yaya telah terbukti secara sah dan dinyatakan melakukan tindak pidana tersebut “Penyalahgunaan Narkotika” dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun LPKA dan 3 bulan pelatihan kerja.

Nyatanya jumlah kasus pidana penyalahgunaan narkotika di Lombok tengah dari tahun ke tahun terbilang masih cukup banyak di tahun 2018 jumlah tersangka memang banyak tetapi kasusnya yang sedikit, akan tetapi di tahun 2019 kasusnya bertambah banyak dan jumlah tersangka juga banyak. Sementara kasus yang paling sedikit berada di tahun 2020 yang jika dikalkulasikan paling banyak adalah jumlah tersangka dan kasusnya yang sedikit. Sementara itu kasus narkotika juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kasus

narkotika terdata pada tahun 2021 sebanyak 38 kasus dengan 46 orang tersangka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun berencana meneliti tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak dan bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana pada tindak penyalahgunaan narkotika anak pada kasus narkotika yang pada perkara yang diproses oleh Pengadilan Negeri Praya. Mengingat hal itu, berikut menjadi bahan penyusunan hukum oleh penyusun dengan judul **“Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Praya ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak di Pengadilan Negeri Praya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak di Pengadilan Negeri Praya
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika anak di Pengadilan Negeri Praya
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis

Sebagai salah satu bahan bagi penyusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram juga sebagai sumbangsih bagi pengetahuan pada keilmuan umum dan khususnya ilmu hukum.

b. Manfaat secara praktis

Penulisan hukum ini di kemudian hari semoga bisa meningkatkan dan mampu menjadi faktor pengembangan kemampuan penyusun dalam bidang hukum juga menjadi bekal untuk kelak bekerja dalam instansi penegak hukum atau instansi lainnya sebagai praktisi hukum yang selalu memperjuangkan agar hukum di negeri ini dapat diperbaiki serta ditegakkan, demikian penelitian ini semoga dapat turut membantu dan berperan sebagai masukan serta tambahan ilmu pengetahuan empiris bagi segala pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Manfaat secara akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai pelanggaran kepentingan umum juga terhadap hukum. Pelanggaran yang dimaksud diancam dengan sejumlah hukuman derita atau dengan kata lain siksa pada pelaku tindak pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang mengatur perilaku seseorang atau badan hukum yang melanggar hukum pidana dan melakukan kejahatan diancam dengan suatu derita pidana. Dalam hal ini pidana merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum pidana yang demi memahami hakikat pidana masih butuh penjabaran lebih lanjut. Pidana menurut Ruslan Saleh, ialah sebuah delik suatu reaksi, sementara Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana ialah sebuah derita dari negara pada seorang atau sekelompok orang berupa hukuman atas tindakan dari melanggar norma-norma hukum pidana. Demikian pula pidana menurut Soedarto, bahwa pidana merupakan suatu derita yang tujuannya menegakkan berlakunya norma dalam masyarakat.³

2. Jenis-jenis Pidana

³*Ibid*, hal.61.

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pemidanaan terdapat dua jenis pidana yakni pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama yaitu pidana mati dan pidana penjara, sementara pidana tambahan yaitu dicabutnya beberapa hak, penyitaan aset dan pengumuman keputusan hakim.⁴

Berikut bentuk pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP:

a. Pidana mati

Pidana jenis ini adalah bentuk sanksi paling berat bahkan merupakan jenis pidana tertua serta pidana yang paling sulit. Sering kali, pidana mati disebut sebagai hukum kriminal yang paling kejam dan sadis. Di negara Indonesia sendiri menjatuhkan pidana mati hanya diberikan kepada beberapa jenis kejahatan pidana berat saja. Dalam hal ini tindak pidana dan pelanggaran yang diancam dengan hukuman mati terbatas pada perkara para penjahat yang kejahatannya dianggap sangat berat, seperti:⁵

- 1) Kejahatan-kejahatan yang oleh negara dianggap cukup mengancam stabilitas dan keamanan negara (terdapat pada pasal 104, pasal 111 ayat (2), pasal 124 ayat jo 129);
- 2) Kasus pembunuhan tokoh tertentu dan atau dilakukan dengan faktor pemberat, misal: pada pasal 104 ayat (3) dan pasal 340;
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang sangat memberatkan (tertera pada pasal 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2)
- 4) Tindak pidana pembajakan laut, sungai dan pantai (pasal 444).

b. Pidana penjara

⁴ R. Abdoel Djamal, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 186

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,PT* . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 31.

Pidana jenis ini yaitu bentuk pengurangan hukuman pada pidana primer atau dengan penyitaan hak-hak dan kemerdekaan pelaku. Namun, tujuan dari proses penahanan yang dilakukan tidak hanya dengan memberikan balasan terhadap tindak pidana yang dilakukan semata dengan memberi pelaku derita pidana dengan menyita dan menghilangkan kemerdekaan gerakan. Selain itu pidana penjara memiliki tujuan tambahan, yaitu guna mendorong dan memberikan bimbingan keterampilan yang di kemudian hari bisa menjadi bekal bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat. Diharapkan para terpidana bisa kembali dengan menjadi anggota masyarakat yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.

Dalam Pasal 12 KUHP, pidana diklasifikasikan sesuai durasi penahanan pelaku kriminal;

- 1) Hukuman penjara panjang atau sementara.
- 2) Ungkapan penjara sementara adalah hari dan seminggu selama lima belas tahun dalam suatu dekrit.
- 3) Frasa yang ditahan sementara dapat dijatuhi hukuman mati, pemimpin rantai dan penjara sementara, dan dalam waktu lima belas tahun penjara, karena ada sambungan atau karena aturan Pasal 52.
- 4) Durasi sekali hukuman seharusnya tidak lebih dari dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana jenis ini merupakan pidana yang hukumannya jauh lebih ringan dari pidana sebelumnya dan dijatuhkan pada perkara kriminal yang ringan pula. Dalam hal pelaku pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP dan bagi pelaku kejahatan dengan

tidak disengaja sebagaimana dalam buku II KUHP. Menurut Pasal 18 KUHP, penjahat kriminal setidaknya dijatuhkan pidana kurungan setidaknya dalam kurun waktu sehari 24 jam dan jangka waktu maksimalnya setahun. Pada pidana kategori ini dapat dilakukan perpanjangan menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat kombinasi delik, dilakukan secara berulang dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 52 KUHP, dalam sejumlah kasus, hukuman pidana kurungan sama dengan pidana penjara, di antaranya seperti berikut:⁶

- 1) Sama, dalam bentuk hilangnya pidana kemerdekaan gerakan;
- 2) mengetahui jumlah umum maksimum, minimum minimum dan maksimum maksimum, tetapi tidak mengenali minimum minimum, maksimum 15 tahun penjara, yang karena beberapa alasan dapat diperluas hingga maksimal 20 tahun dan 1 tahun penjara yang bisa diperpanjang hingga maksimal 1 tahun 4 bulan. Minimum penjara umum dan kelahiran 1 hari. Sementara maksimum mengacu secara khusus untuk setiap formula tindakan kriminal tertentu yang tidak sama untuk semua kejahatan, ketergantungan pada bobot yang dipertimbangkan oleh kejahatan ringan yang dimaksud;
- 3) Orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara dan pemenjaraan harus langsung (bekerja) beberapa karya, termasuk untuk tahanan yang lebih ringan daripada tahanan;
- 4) Tempat tinggal di penjara adalah sama dengan tempat untuk menjalani penjara kriminal, meskipun ada sedikit perbedaan, itu harus dipisahkan (Pasal 28);
- 5) Pemerintah dan penonton dipenjara mulai berlaku, jika yang dikutuk tidak ditangkap, yaitu hari keputusan hakim (setelah memiliki kekuatan tetap), itu dilakukan, yaitu pada saat pelaksanaan resmi jaksa, melaksanakan tindakan paksa memasuki lembaga-lembaga masyarakat yang dikutuk.

d. Pidana Denda

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.2.

Pidana jenis ini yaitu pidana dalam bentuk ganti rugi. Pidana denda sendiri biasanya dijatuhkan pada perkara delik ringan dan delik berat dengan akumulasi dengan pidana lain seperti pidana penjara.

Sementara itu beberapa jenis pidana tambahan dapat diklasifikasikan seperti:⁷

a. Pencabutan Hak Tertentu

Pidana tambahan yang termasuk pencabutan hak tertentu juga meliputi pencabutan hak atas suatu jabatan.⁸

b. Perampasan Barang-barang Tertentu.

Pidana tambahan jenis ini merupakan pidana lanjutan yang diputuskan oleh hakim dan dapat mencabut beberapa properti dari pemiliknya dan nantinya barang-barang itu bisa dimusnahkan oleh negara.⁹

Dalam Pasal 39 KUHP, disebutkan ada dua jenis barang rampasan, yaitu:

- 1) Barang (termasuk hewan) yang berkembang dengan kepalsuan, seperti uang palsu yang diperoleh dengan melakukan pemalsuan uang, diperoleh dengan korupsi dan hal buruk lainnya. Pidana jenis ini umumnya disebut sebagai *Corpra Delicti*.

⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20

⁸*Ibid*,hal.24.

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*,Setara Press, Malang, 2016 hal.

2) Barang (termasuk hewan) yang secara sengaja digunakan dalam tindak pidana, misalnya tukang emas atau penjual senjata api yang dengan sengaja menggunakannya untuk melakukan pembunuhan, atau menjadi instrumen yang digunakan untuk menghapuskan bukti-bukti. Kemudian barang seperti ini biasanya disebut alat *Delicti* dan perkakas ini dalam pemeriksaan dapat disita. Namun, perlu diperiksa juga apakah barang tersebut memenuhi persyaratan benar telah digunakan untuk melakukan kejahatan dengan unsur sengaja. Dalam kasus pidana *Culpa* atau tidak disengaja dan pelanggaran tertentu, juga dapat dipidana dan dilakukan penyitaan barang tertentu.

3. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai sebuah tahap ditetapkannya hukuman pidana juga tahap pemberian sanksi. Pidana pada umumnya diartikan sebagai sebuah bentuk derita dan hukum, sedangkan pidana sendiri diartikan lagi sebagai suatu penghukuman. Sejumlah doktrin dalam ilmu hukum membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Pengamat hukum J.M. Van Bemmelen menjabarkan kedua bentuk itu sebagai berikut:¹⁰

- a. Hukum pidana materil yang terdiri dari tindak pidana yang berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap tindak

¹⁰ Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hal.2.

pidana itu, dan hukuman pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut.

b. Hukum pidana formil yang mengatur cara acara pidana seharusnya dilakukan dan juga menentukan tata tertib yang perlu diperhatikan pada kesempatan (persidangan) itu.

Menurut pendapat J.M. Van Bemmelen di atas dapat disimpulkan, bahwa bentuk hukum pidana materil isinya yaitu larangan atau perintah yang jika tidak dapat terpenuhi maka diancam dengan sejumlah sanksi, sementara pada hukum pidana formil mengatur tentang tata cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim, selain itu hukum formil merupakan hukum yang menentukan cara menjalankan dan pelaksanaan pidana materil. Pidanaaan sebagai derita terhadap pelaku pidana, dapat dibenarkan bukan hanya karena pidanaaan yang dimaksud mengandung konsekuensi positif bagi para pelaku pidana, melainkan juga bagi korban dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu teori ini juga dikenal dengan teori konsekuensialisme. Hukuman yang dijatuhkan bukan semata karena pelaku berbuat jahat tapi juga bertujuan agar pelaku tindak pidana dan orang lain merasa jera mengulangi kejahatan serupa. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa prosedur pidana itu tujuannya sama sekali bukan sebagai upaya pembalasan dendam pada pelaku tindak pidana melainkan bentuk upaya pendidikan terarah berupa serangkaian pembinaan.

4. Teori Pidanaaan

Pidanaaan atau penjatuhan pidana pada dasarnya dibagi menjadi 3 teori, yaitu :

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan dari pembedaan di antaranya yaitu:

- a) Tujuan pidana untuk pembalasan semata;
- b) Pembalasan dengan tujuan utama tidak mengandung sarana;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana (hukuman pidana);
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku pidana;
- e) Pidana harus melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan melihat tujuannya;
- f) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau sebagai syarat kembali kepada pelaku.

Menurut Muladi, Teori absolut di atas memandang bahwa dijatuhkannya pidana merupakan bentuk pembalasan atas kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana sehingga orientasinya pada kesalahannya dan pada proses terjadinya tindak kejahatan tersebut. Teori ini lebih mengedepankan bahwasanya hukuman pidana yang dijatuhkan semata karena seseorang (pelaku) telah melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran. Pidana sebagai suatu usaha membalas kejahatan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga sanksi atau hukuman ini bertujuan untuk memuaskan segenap tuntutan keadilan saja.¹¹

¹¹*Ibid*, hal.22.

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori tujuan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu untuk:

- a) Pencegahan pengulangan (prevention);
- b) Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misal karena sengaja) dan memenuhi syarat untuk adanya pidana (hukuman);
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e) Melihat ke depan, pidana bersifat prospektif) dan tidak dapat diterima jika tidak membantu mencegah kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori Utilitarian sebagaimana dijelaskan di atas memberi makna tersendiri pada pemidanaan sebagai suatu bentuk alat dalam menegakkan norma-norma hukum di tengah masyarakat. Teori tersebut tentu memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan teori absolut, yang mana landasan pemikiran utamanya yaitu bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan terpidana dapat diberikan derita atau hukuman, penjatuhan pidana itu sendiri tujuannya misalnya demi perbaikan sikap mental dan menjadikan pelaku tindak pidana jera dan tidak lagi membahayakan orang lain, sehingga dibutuhkan proses pembinaan yang kontinyu.¹²

3) Teori Gabungan

Teori gabungan dalam hal ini berusaha untuk memuaskan keduanya yaitu penganut teori pembalasan dan teori utilitarian.

¹²*Ibid*, hal.12.

Masyarakat ingin untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan yang telah dijawab yaitu dengan diberikannya hukuman pidana penjara terhadap para pelaku kejahatan. Selain itu teori gabungan juga menjawab kebutuhan teori tujuan yaitu terhadap para terpidana juga diberikan pembinaan agar ke depannya mereka lebih bermanfaat setelah kembali ke masyarakat.

Sanksi yang diberikan hukuman pidana kepada pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan hukum pidana dari norma hukum lainnya. Sanksi yang dijatuhkan kepada para terpidana pada umumnya bekerja sebagai sarana atau alat yang bersifat memaksa agar masyarakat mau mematuhi segenap aturan dan norma yang berlaku, setiap norma tentunya memiliki konsekuensi tertentu dan akhirnya yaitu adanya upaya pendidikan dan binaan terstruktur.

Tujuan diberikannya sanksi pidana pada bagi para pelaku tindak pidana pada dasarnya untuk :

- 1) memperbaiki setiap diri para penjahat sendiri;
- 2) menimbulkan efek jera untuk melakukan kejahatan lagi;
- 3) menjadikan para penjahat tidak lagi mampu melakukan kejahatan lain.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Setiap penyelenggara hukum di Negara Indonesia, baik badan masyarakat maupun badan hukum dan segenap masyarakat Indonesia

sendiri harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Kini bisa kita lihat sendiri pada kenyataannya, masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, yang dilanggar itu di antaranya dapat dikelompokkan menjadi pelanggaran perdata, hukum administrasi serta pelanggaran tindak kriminal atau pidana. Sebagai subjek hukum masyarakat dalam hal ini setiap pihak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana disebut sebagai delik atau tindak pidana. Dalam hukum pidana delik yang dimaksud juga disebut dengan istilah *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam istilah Bahasa Belanda, delik disebut dengan *strafbaar feit* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

Dalam Bahasa Belanda pidana dikenal dengan istilah *strafrechtlike*, sedangkan dalam Bahasa Jerman, disebut juga dengan istilah *verbrecher*. Tindakan (pelanggaran pidana) memiliki arti sebagai sebuah langkah atau perbuatan, dan delik atau pidana (kejahatan atau pelanggaran) yang dalam Bahasa Inggris disebut *criminal*.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami definisi yang lebih mendalam dari delik atau tindak pidana, harus kita pahami pula bahwa dalam delik tersebut terdapat pula unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, pada

¹³ Prof Dr.Hj.Rodliyah,S.H., M.H. dan Prof.Dr.H.Salim HS., S.H., M.S.Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok Cetakan ke-1, Juli 2017. Hal.11.

perbuatan pelanggaran tersebut harus memiliki unsure fakta berupa tindakan yang mengandung perbuatan dan akibat dari tindakan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana di antaranya:

a. Unsur Objektif, yaitu unsur eksternal dari si pelaku. Unsur yang dimaksud adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi di mana perbuatan pelaku pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana sendiri terdiri oleh unsur:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kemampuan pelaku;
- 3) Hukum sebab akibat.

b. Unsur Subjektif, yaitu unsur internal yang memang melekat padanya, berhubungan dengan diri pelaku sendiri dan termasuk segala niat atau perkara yang terlintas dalam hatinya, terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Tujuan penyidikan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Kejahatan seperti pada kasus penipuan, pada pemerasan, pembunuhan dan pencurian dan lainnya.
- 4) Perencanaan lanjutan, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, misal pembunuhan berencana.
- 5) Perasaan takut, demikian yang tertera juga dalam Pasal 308 KUHP.¹⁴

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 50.

Berikut unsur-unsur dalam tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dijabarkan menurut Simons, adalah seperti berikut ini:¹⁵

- 1) Perbuatan manusia (baik perbuatan positif atau perbuatan yang sifatnya negatif, tidak berbuat atau sengaja membiarkan).
- 2) Unsur diancamkan dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Unsur bersifat melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Sementara menurut Pompe, terjadinya perbuatan kriminal dan tindak pidana harus dengan memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia (tindakan dari orang yang terlibat);
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal (hukum pidana materil);
- 3) Bersifat melawan hukum (*onrechmatig*).

Selain itu menurut pendapat Jonkers tindak pidana sendiri unsur-unsur di dalamnya yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Melawan hukum (sehubungan dengan);
- 3) Kesalahan (dilakukan oleh pelaku);
- 4) Dipertanggungjawabkan.¹⁶

¹⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hal.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.RajaGrafindo Persada, hal.81.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah istilah bahasa yang asalnya sendiri diketahui dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Dikenal narkotika merupakan salah satu bahan tanaman yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *Erythroxylon*, *Cannabis sativa* dan *Papaver Somniferum*, dalam bentuk yang murni maupun campuran. Narkotika mempengaruhi susunan syaraf di otak yang membuat pengguna tidak merasakan apapun, hal ini terjadi bahkan jika sekalipun salah satu bagian tubuhnya disakiti.¹⁷ Secara etimologis, Narkotika diambil dari istilah bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apapun.¹⁸ Secara terminologi bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijabarkan bahwa Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.¹⁹ Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebuah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunanya, yaitu dengan cara memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh.²⁰

¹⁷ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal 11.

¹⁸ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hal 17.

¹⁹ Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal 609.

²⁰<http://repository.radenfatah.ac.id/9933/2/BAB%20II.pdf> diakses pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 pada pukul 19:00 WITA

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 Ayat (2), dinyatakan bahwa zat narkotika dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

- a. Jenis narkotika golongan I;
- b. Jenis narkotika golongan II, dan;
- c. Jenis narkotika golongan III.

Lampiran pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 di atas menjelaskan bahwa Golongan I di antaranya adalah sebagai berikut;

- a. Papaver, yaitu tanaman papaver somniferum L dan seluruh bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya;
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri dan diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfin di dalamnya;
- c. Opium masak terdiri dari
 - 1) Jicing, yaitu sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu tersebut telah dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - 2) Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan jicing;
 - 3) Candu, yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu proses pengolahan, khususnya dengan cara dilarutkan, dengan pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lainnya dengan tujuan mengubahnya menjadi sebuah ekstrak yang cocok untuk pepadatan;
- d. Koka, yakni tanaman dari semua jenis genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan juga bijinya;
- e. Morfina, yaitu alkalodia utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$;
- f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau berbentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui proses perubahan kimia;

- g. Kokaina, yaitu metil ester-1 bensoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$;
- h. Kokain mentah, yaitu seluruh hasil yang diperoleh dari daun koka yang diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
- i. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ H_2O dan ester juga turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain;
- j. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja berikut termasuk hasil pengolahannya yang mana menggunakan damar sebagai bahan dasar
- k. Ganja, yaitu semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji buahnya dan jerami. Hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja ini termasuk damar ganja dan hashis.²¹

Narkotika cukup familiar dan beredar di Indonesia dewasa ini berasal dari istilah "*Narkoties*", yang artiannya membius. Sifat utama zat tersebut berpengaruh keras pada otak sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku, perasaan pengguna, cara berpikir, bentuk persepsi, kesadaran pengguna, dan menimbulkan halusinasi, selain itu juga dapat sebenarnya narkotika sendiri merupakan zat yang biasa dimanfaatkan untuk keperluan medis. Di negara Malaysia zat berbahaya ini disebut dengan istilah *dadah*, sementara dahulu sendiri zat ini dikenal dengan istilah *madat*.

Jenis-jenis narkotika yang mempunyai dampak berbahaya sebagaimana disebutkan di atas (terutama pada anak-anak dan remaja) yang dikhawatirkan bisa menjadikan mereka terjerumus ke jurang sampah masyarakat, sebagai berikut:

- a. Candu (Opium)

²¹ Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang No.22 tahun 1997 *tentang Narkotika*, penerbit *Sinar Grafika*, 1999, hal 74.

Opium berasal dari *Papaver Somniferum*. Nama lainnya yaitu madat yang di Jepang disebut dengan nama “*ikkanshu*”, dan di Cina dinamakan “*Japien.*” Opium nyatanya banyak pula ditemukan di negara-negara asia seperti negara Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Bagian yang dapat digunakan dari tumbuhan jenis ini yaitu getah yang diambil dari buahnya.

Ciri-ciri dari tumbuhan *papaver somniferum* ini adalah

- 1) Termasuk golongan tumbuhan semak atau perdu;
- 2) Warna hijau tua dan agak keperakan;
- 3) Lebar daunnya sekitar 5 dan panjangnya 10-25 cm;
- 4) Permukaan daunnya tidak rata melainkan dengan lekuk;
- 5) Bentuk buahnya seperti bentuk tabuh gong;
- 6) Tiap tangkainya terdapat 1 (satu) buah saja dan berbentuk seperti buah polong bulat dan bergerigi.

Opium ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan matang. Untuk candu mentah biasanya ditemukan dalam bagian-bagian tumbuhannya yang terbawa saat pengumpulan nira kering. Bentuknya yaitu berupa adonan yang membeku berwarna coklat kehitam-hitaman juga terksturnya agak lengket. Jika dicicipi bisa membuat lidah mati rasa dan menyengat. Ada dua macam masakan candu, yaitu;

- 1) Cingko atau candu dingin;
- 2) Jicingko atau candu hangat.

Jika keduanya dicampur maka dapat menghasilkan candu masak dengan kadar morphin cukup tinggi dan warnanya kecoklatan tua atau coklat kehitaman. Candu ini turunannya berupa zat morphine dan putau. Dalam bentuk olahan secara kimiawi, hasil sintesis morphine dan heroin menghasilkan zat pethidie dan methadone sering dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan untuk keperluan medis.

b. Morphine

Merupakan zat utama yang khasiat narkotikanya ada pada candu mentah, diperoleh dengan mengolah secara sintersis, serta termasuk salah satu zat yang membahayakan dengan daya eskalasi yang cepat, di mana pecandu akan memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa hanya untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan.

Dalam pemasarannya di bidang kesehatan sendiri bahan morphine ini biasanya dicampurkan terlebih dahulu dengan bahan semisal dengan tambahan, tepung kina dan tepung gula juga beberapa tablet APC halus.

Menurut John C. Kranz dan Jeleff Carr dari badan *Pharmatologic Principles of Medical Practice* menyatakan bahwa zat morphine bisa dimanfaatkan untuk hal seperti berikut ini;

- 1) Mmenghilangkan rasa sakit dan rasa nyeri dengan 10 gram saja;

- 2) Mengobati penyakit diare;
- 3) Batuk kering;
- 4) Dalam proses bius pembedahan;
- 5) Operasi yang banyak mengeluarkan darah ketika tekanan darah berkurang;
- 6) Sebagai obat tidur bila obat bius yang lebih ringan tidak mampu membuat pasien tidur.²²

Menurut hasil temuan para ahli, campuran antara zat morphine dan zat candu menghasilkan codeine, sementara efeknya lebih lemah dibandingkan efek heroin. Namun, bila pemakaiannya lalu disalahgunakan di kemudian hari bisa menimbulkan efek ketergantungan dan ketagihan bagi pemakai.

c. Heroin

Heroin yaitu zat dari tumbuhan *papaver somniferum*, telah disebutkan sebelumnya bahwa tanaman ini dapat menghasilkan zat depresan seperti zat codeine, zat opium dan morphine. Dengan kata lainnya zat ini disebut juga dengan istilah putau dan termasuk salah satu zat berbahaya bila dikonsumsi terus menerus dan dengan dosis tinggi bahkan mengakibatkan kematian seketika.

d. Cocaine

Cocain diketahui berasal dari tumbuhan *erythroxyton coca*.

Dalam proses memperoleh zat cocaine biasanya dengan memetik

²²Redaksi Badan penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, penerbit Amanah R.I/B.P.Alda, hal 33.

daun coca kemudian diolah di pabrik dengan bahan-bahan kimia lain setelah dikeringkan. Serbuknya warnanya putih, memiliki rasa yang pahit dan serbuk tersebut kelaamaan akan menjadi basah. Ciri-ciri cocaine di antaranya yaitu:

- 1) Merupakan tanaman perdu atau tanaman belukar;
- 2) Biasanya ditemukan tumbuh di daerah Jawa Timur seperti di sekitaran Malang atau Besuki;
- 3) Tumbuhnya mencapai sekitar 2 (dua) meter;
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu dan tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkainya;
- 5) Buahnya berwarna kuning dan merah atau berwarna merah saja apabila sudah dimasak, bentuknya seperti lonjong;

e. Ganja

Berasal dari bunga dan dedaunan sejenis tanaman rumput *cannabis sativa*, Ganja juga dikenal dengan sebutan mariyuana,. Efek dari hasil pengolahan damar seperti hashis lebih kuat daripada pada efek tanaman ganja.

Biasanya tanaman Ganja banyak ditemukan tersebar di sekitaran Aceh, meski diketahui bisa subur di daerah lain. Tanaman ini terbagi atas dua kategori, yaitu;

- 1) Ganja jenis jantan, biasanya dimanfaatkan seratnya saja guna membuat tali, yang mana seperti ini kurang bermanfaat.

- 2) Ganja jenis betina, yang dapat berubah juga berbunga dan diolah lagi sebagai bahan pembuatan rokok ganja.

Selain tersebut di atas, beberapa variasi hasil olahan ganja seperti:

- 1) Minyak ganja;
- 2) Hasil dari proses penyulingan yang menghasilkan damar atau getah ganja (hashis), dan Budha stick atau thai stick.

f. Narkotika Sintesis atau Buatan

Merupakan jenis obat yang pembuatannya melalui proses sintesis secara farmakologis, dikenal juga istilah lainnya seperti bahan Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang berpengaruh pada kinerja otak sehingga dapat mengakibatkan perubahan pada tingkah laku pengguna, persepsi, perasaan pengguna dan kesadarannya.

Narkotika sintetis ini kemudian dibagi lagi beberapa jenis, menurut efek pemakaiannya.

- 1) Depressants

Depressants atau depresif efeknya yaitu dapat mengurangi kinerja pada sistem susunan syaraf pusat. Dalam pemanfaatannya biasanya dalam medis dipakai sebagai obat penenang syaraf dan membantu orang tidur. Orang yang

menggunakan obat ini biasanya mengalami ilusi yang salah, serta berefek tak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Selain itu pengguna juga bisa saja mengalami delirium dan bicaranya menjadi tak jelas,.

Di antaranya termasuk zat adiktif dalam golongan depresant ini misalnya;

- a) Zat Sedative atau Hinotika;
- b) Tranguilizers;
- c) Mandrax;
- d) Ativan;
- e) Valium 5;
- f) Metalium;
- g) Rohypnol;
- h) Nitrazepam;
- i) Megadon, dll.

2) Stimulants

Efek dari pemakaiannya bisa merangsang otak dan sistem syaraf simpatis, efeknya justru berkebalikan dengan zat lain, yaitu meningkatkan kesiagaan pada otak pengguna, irama denyut jantung berdebar dan bertambah frekuensinya menimbulkan perasaan lebih tahan, pengguna biasanya merasa lebih riang, mengantuk dan banyak tidur, juga tidak lapar. Di antaranya obat jenis ini dikenal sebagai berikut;

- a) Kafein;
- b) Khat;
- c) Nikotin;
- d) Amfetamine atau ekstasi;
- e) Meth-Amphetamine atau shabu-shabu;
- f) Kokain.

Untuk keperluan medis, obat-obatan jenis ini biasanya hanya dalam jangka waktu singkat saja penggunaannya sebab dapat mengurangi nafsu makan pengguna. Selain juga berefek mempercepat metabolisme tubuh pasien, stimulant juga bisa menaikkan tekanan darah dan memperkeras irama jantung, menstimulasi syaraf di otak yang mengelola sistem kewaspadaan diri pengguna.

3) Hallucinogens

Zat sejenis ini dapat menimbulkan ilusi yang tidak nyata bahkan dapat meningkatkan khayalan dengan persepsi yang salah. Dalam pemakaiannya pengguna bisa jadi tidak bisa lagi membedakan apakah khayalan palsu atau halusinasi tersebut nyata.

Golongan obat yang termasuk jenis halusinogen di antaranya adalah;

- a) Peyote Cactus, Buttons dan Ground Buttons;
- b) Lysergic Acid Diethylamide/ L. S.D;

- c) Demethyltryptamine/ D.M.T;
 - d) Phencylidine/ P.C.D;
 - e) Illicit Forms of STP/ D.O.M;
 - f) Psilacybe Mushrooms (sejenis jamur dengan halusinogen);
- 4) Zat adiktif lain

Zat ini biasanya terkandung pada misalnya minuman yang mengandung alkohol dan minuman beralkohol lainnya seperti suguer, tuak, dan minuman sejenis lainnya. Keracunan alcohol dapat menimbulkan beberapa gejala ringan seperti muka merah, bicara cadel, sempoyongan saat berjalan karena gangguan koordinasi motorik yang merusak keseimbangan dan berakibat fatal seperti kelainan fungsi susunan syaraf pusat *neuropati* yang dapat memicu resiko pasien dalam keadaan koma.

Pada pecandu minuman beralkohol pengguna mengalami kecenderungan kekurangan gizi sebab kandungan alkohol tersebut dapat menghalangi proses penyerapan makanan yang dibutuhkan tubuh.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka berupa putusan pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang berlaku. Putusan hakim dianggap sebagai “puncak” dan “mahkota” yang mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki. Putusan hakim mencerminkan pula hak asasi manusia jika penguasaan hokum dan faktanya dilakukan dengan mapan serta cerminan etika, moral dan etika hakim. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam proses sidang terbuka untuk umum.²³

2. Macam-Macam Putusan

Ada berbagai jenis hakim di pengadilan dan macam putusannya, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Putusan Akhir

Merupakan vonis terakhir dalam proses peradilan yang telah melintasi semua fase uji dan yang tidak mengambil semua fase uji, putusan tersebut dapat dibatalkan sebelum tahap akhir dari pemeriksaan, namun jika peradilan dapat diselesaikan, yaitu terdapat beberapa putusan seperti:

1) Putusan gugur

²³<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf> diakses pada hari senin tanggal 1 Agustus pukul 20:34 WITA

²⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal. 167

- 2) Putusan tidak menerima:
- 3) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua keputusan akhir dapat diterapkan sepenuhnya, kecuali jika hukum menentukan yang lain:
- 4) Putusan verstek (tidak diajukan verzet).

b. Putusan Sementara

Keputusan interokutori masih tertunda, tetapi akan mempengaruhi arah dan jalannya pemeriksaan. Keputusan sementara diambil sebagai putusan biasa, namun dilakukan secara terpisah, dan ditulis secara lisan. Jenis keputusan ini masih bisa disampaikan dalam proses verifikasi dalam peradilan. Keputusan hakim dalam proses persidangan kasus pidana di antaranya dibagi lagi menjadi tiga jenis putusan yang diatur oleh undang-undang, yakni:

- 1) Putusan Bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP merupakan kegagalan pengadilan yang dikirim ke terdakwa sebab hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa untuk tindakan yang dilakukan, dinyatakan tidak valid dan meyakinkan secara pasti. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 1 Pasal 191 dari Prosedur Pidana (1) KUHP bahwa "tindakan yang diperoleh oleh ini belum diperlihatkan legal dan meyakinkan," tidak diuji sesuai dengan evaluasi dari hakim berdasarkan tes menggunakan bukti sesuai dengan ketentuan hukum peristiwa kriminal, yang artinya bahwa putusan yang dijatuhkan tidak

memenuhi prinsip bukti sesuai dengan hukum negatif, vonis ini dalam hal hukum adalah putusan yang dievaluasi oleh kelompok hakim yang berarti hakim tidak cukup untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 183 dari Kode Prosedur Pidana menyatakan bahwa dalam persidangan harus dites dengan dua hasil uji yang valid.

- 2) Dijabarkan dalam Pasal 191 ayat (2) dari KUHAP), bahwa putusan yang mengandung pemidanaan tersebut adalah vonis yang menuduh bagi terdakwa karena tindakan yang diperoleh secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melalui fakta yang ditemukan.
- 3) Sementara dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum adalah vonis yang dipaksakan pada terdakwa setelah pemeriksaan pada proses pengadilan dan tindakan terdakwa terbukti bukan pelanggaran pidana.

E. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Menurut ilmu psikologis, pengertian anak yaitu seseorang dalam periode pertumbuhan dalam rentang kelahiran hingga periode pra-sekolah (5 hingga 6 tahun), anak-anak ini kemudian akan berkembang di masa sekolah dasar.²⁵ Secara umum, Anak yaitu seorang manusia baik jenis kelamin lelaki

²⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

pun perempuan yang dianggap belum mencapai usia dewasa dan biasanya belum mencapai masa pubertasnya.

a. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi sosial, dapat diartikan pula anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dalam kehidupannya senantiasa berinteraksi dalam lingkungan tempat ia bertumbuh kembang.

b. Pengertian Anak Secara Etimologis

Sementara itu istilah anak secara etimologis yaitu dijelaskan sebagai seorang manusia yang masih digolongkan usia dini atau kecil (belum dewasa).²⁶

²⁶ W.J.S Poerwadarminta.1984.Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka : Amirko,Hal. 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti sendiri yaitu Penelitian Hukum Empiris, yang merupakan sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkan sejumlah fakta empiris dari berbagai tingkah laku manusia, baik berupa tindakan verbal dan didapatkan dari hasil wawancara langsung. Selain itu peneliti juga menganalisa tingkah laku dan tindakan serta prilaku masyarakat dan pihak terkait melalui sejumlah pengamatan secara langsung. Sebagai tambahan peneliti juga mengambil dan mengolah data dari hasil dari peninggalan fisik manusia dan dalam bentuk arsip.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Undang-Undang yang juga dikenal dengan istilah *Status Approach* yaitu penelitian terhadap undang-undang yang berlaku. Pendekatan yuridis ini dilakukan untuk meneliti segenap redaksi perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan regulasi ini nantinya akan membuka jalur bagi peneliti untuk menelaah dan mempelajari konsistensi regulasi dan kesesuaian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis atau *Sociological Approach* adalah kajian hubungan antara masyarakat dan regulasi. Pendekatan ini merupakan proses mempelajari secara empiris analitis hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi dengan gejala sosial lain di sekitarnya.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai peneliti yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer berasal dari sumber utama data dan merupakan data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung seperti pada proses wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber literature yang didapatkan peneliti. Peneliti dalam proses penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa sejumlah buku pedoman terkait perkara yang diteliti sebagai bahan literatur.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Lapangan

Data lapangan yaitu data yang didapatkan dengan bersumber dari wawancara juga observasi yang berasal dari jenis data primer secara langsung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu bersumber dari literatur dan buku-buku, regulasi yang berlaku, browsing internet, dan dokumen lain yang berasal dari jenis data sekunder sebagai tambahan arsip.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu dengan mengamati semua objek yang terkait dengan penelitian ini agar dapat memahami objek tersebut dan mengetahui informasi

2. Wawancara

Yaitu mewawancarai salah satu narasumber yang berkaitan dengan tujuan menggali informasi dan sejumlah data lainnya yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi berupa bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping koran, dan bahan referensi lain.

E. Analisis Data

Analisis data yang penyusun pakai yaitu dengan metode analisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data dan proses seleksinya didapatkan dari penelitian berdasarkan kualitas data dan

kebenarannya. Kemudian hasil pengolahan yang telah diperoleh tersebut dihubungkan dengan teori dan regulasi dari hasil studi dokumen, yang mana peneliti kemudian memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian perkara ini.

